


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, struktur pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan, pendapatan non-pajak, serta hibah. Regulasi ini menegaskan pentingnya peran dan kontribusi pajak sebagai pilar utama penerimaan negara guna mendanai roda pemerintahan sekaligus menyokong program pembangunan nasional. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sektor perpajakan secara konsisten menjadi tulang punggung penerimaan negara dengan kontribusi pada tahun 2025 mencapai 82,8% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Negara 2025



Sumber : Data diolah peneliti (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi terbesar dibandingkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan negara, mulai dari

pembangunan infrastruktur hingga penyediaan subsidi energi bagi masyarakat, sangat bergantung pada kontribusi wajib pajak. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi agenda utama. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan BPS, realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia selama periode 2020–2024 masih mengalami fluktuasi sehingga target penerimaan pajak yang ditetapkan belum selalu tercapai secara optimal, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2020 – 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Persentase
2020	1.198.820	1.069.980	89%
2021	1.229.580	1.277.530	104%
2022	1.484.960	1.716.760	116%
2023	1.718.030	1.671.030	97%
2024	1.988.880	1.688.930	85%


Sumber : Data diolah peneliti, Kemenkeu dan Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa capaian penerimaan perpajakan di Indonesia selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang belum stabil. Hal tersebut menandakan bahwa optimalisasi penerimaan perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan besar. Ketidakstabilan realisasi penerimaan ini berdampak langsung pada *tax ratio* (rasio pajak) Indonesia yang hingga saat ini dinilai masih belum ideal dan berada di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa rendahnya *tax ratio* tersebut mencerminkan bahwa potensi pemungutan pajak di dalam negeri belum mampu digali secara maksimal, salah satunya akibat masih

maraknya celah atau tindakan yang meminimalkan kewajiban perpajakan oleh pelaku ekonomi (Novika, 2020).

Dalam konteks kebijakan fiskal, *tax ratio* merupakan persentase total penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadi indikator utama kemandirian pembiayaan suatu negara (Wibawa, 2025). Berdasarkan laporan Bank Dunia, angka 15% ditetapkan sebagai ambang batas (*threshold*) krusial bagi suatu negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menaikkan status ekonominya (Choudhary et al., 2024). Sementara itu, *tax ratio* Indonesia saat ini dinilai belum ideal karena masih tertahan di kisaran 10%, jauh di bawah standar tersebut. Kondisi riil pergerakan angka *tax ratio* nasional disajikan secara detail pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Tax Ratio Indonesia 2015-2024



Sumber : Ministry of Finance Republic of Indonesia, 2025

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa capaian rasio perpajakan (*tax ratio*) Indonesia sepanjang periode 2021–2024 masih berada jauh di bawah ambang batas ideal yang ditetapkan Bank Dunia. Berdasarkan data (*Ministry of Finance Republic of Indonesia, 2025*) yang tersaji pada Gambar 1.2, *tax ratio* Indonesia pada

tahun 2021 tercatat sebesar 9,12% dan meningkat menjadi 10,39% pada tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi pascapandemi dan tingginya harga komoditas global yang memperkuat penerimaan negara (OECD, 2024). Namun, setelah periode *commodity boom* berakhir, *tax ratio* kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. OECD menjelaskan dalam laporannya yang berjudul *OECD Economic Surveys: Indonesia* bahwa struktur penerimaan perpajakan Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor komoditas, sehingga volatilitas harga komoditas dunia secara langsung memengaruhi stabilitas penerimaan pajak (OECD, 2024). Akibat melemahnya kontribusi dari sektor komoditas tersebut, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,08% (*Ministry of Finance Republic of Indonesia, 2025*). Rendahnya capaian rasio perpajakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, melainkan juga dipicu oleh adanya indikasi tindakan minimalisasi pajak secara agresif yang dilakukan oleh sektor korporasi.

Fenomena rendahnya *tax ratio* tersebut diperkuat oleh laporan *The State of Tax Justice 2024* yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network*. Dalam laporan tersebut, Indonesia diperkirakan mengalami kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$3,04 miliar per tahun akibat praktik *tax abuse* yang didominasi oleh korporasi. Dalam skala perusahaan, tindakan ini umumnya diwujudkan melalui praktik penghindaran pajak (*Tax Justice Network, 2024*). Menurut (Azzahra & Fitrianti, 2026), *tax avoidance* merupakan strategi meminimalkan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah regulasi (*loopholes*) secara legal. Hal ini tentu berbeda


dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang secara tegas bersifat ilegal (Faizah & Damayanti, 2025). Meskipun tidak melanggar hukum, tindakan agresif ini secara nyata tetap mengikis basis pemajakan (*tax base*) dan menggerogoti potensi pendapatan riil negara (Aryani & Yazid, 2025).

Celah hukum tersebut umumnya muncul akibat ketidaksempurnaan regulasi serta ambiguitas dalam penafsiran aturan, sehingga membuka ruang bagi wajib pajak untuk menekan beban pajaknya secara legal (Nico et al., 2025). Menurut (Herman et al., 2023), adanya kekosongan atau kelemahan dalam ketentuan yang berlaku inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai peluang dalam taktik penghindaran pajak. Kondisi tersebut diperparah oleh implementasi sistem pemungutan pajak berbasis *self-assessment* yang berlaku di Indonesia (Diamastuti, 2017). Karena sistem ini memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri utang pajaknya, kelonggaran tersebut sering kali disalahgunakan untuk melakukan tindakan meminimalkan pajak yang agresif.

Kerentanan penyalahgunaan sistem *self-assessment* tersebut menjadi semakin nyata pada industri yang memiliki kompleksitas transaksi dan skala perputaran ekonomi yang tinggi, salah satunya adalah sektor energi dan pertambangan. Sebagai gambaran, sektor ini merupakan salah satu pilar utama penerimaan negara, namun sekaligus mencatatkan stabilitas kontribusi perpajakan yang sangat fluktuatif. Kondisi riil mengenai tren pertumbuhan bruto penerimaan

pajak pada sektor pertambangan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.3 Penerimaan Pajak Bruto Sektor Pertambangan




Sumber : APBN Kita, 2026

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Gambar 1.3, sektor pertambangan memberikan kontribusi bruto sebesar Rp19,0 triliun (andil 11,2%), namun mencatatkan volatilitas pertumbuhan yang sangat tajam di sepanjang tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Pertumbuhan bruto sektor ini sempat mengalami penurunan signifikan hingga menyentuh angka minus 6,1% pada Desember 2025, sebelum akhirnya berbalik menguat pada Januari 2026 ke level 10,6% dengan pertumbuhan neto sebesar 10,9% (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Pola naik-turun yang ekstrem dalam kurun waktu singkat ini mencerminkan adanya ketidakstabilan arus kas operasional korporasi sekaligus ketidakpastian setoran perpajakan negara. Ketika perusahaan menghadapi fase penurunan kinerja atau kontraksi tersebut, manajemen memiliki insentif yang kuat untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang agresif guna menekan beban kas keluar (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Tindakan meminimalkan pajak secara tertutup

ini umumnya dapat berjalan dengan lancar akibat masih rendahnya keterbukaan informasi atas aktivitas perpajakan perusahaan kepada publik.

Gambar 1. 4 Persentase Perusahaan Energi yang Menerapkan Transparansi



Sumber : Annual reports/Tax transparency reports, PwC analysis

Perusahaan di sektor energi krusial untuk diteliti karena selain menjadi pilar strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, industri ini masih menghadapi tantangan serius terkait keterbukaan informasi (Adi, 2024). Berdasarkan publikasi *PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia* dalam laporan *Mine 2021: Great Expectation, Seizing Tomorrow*, dari 40 perusahaan pertambangan skala besar yang disurvei, pengungkapan pajak secara transparan baru diadopsi oleh 30% di antaranya. Sebaliknya, mayoritas sebesar 70% perusahaan lainnya tercatat masih belum menerapkan kebijakan transparansi tersebut (PricewaterhouseCoopers, 2021).

Salah satu ilustrasi nyata praktik penghindaran pajak pada sektor ini adalah kasus dugaan skema *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang diungkap dalam laporan internasional (Global Witness, 2019). Melalui anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International, korporasi

tersebut diduga memindahkan basis laba dari Indonesia dengan cara menjual komoditas batu bara kepada pihak afiliasi di luar negeri menggunakan harga di bawah nilai pasar (Zaini, 2025). Akibatnya, laba operasional yang dilaporkan di dalam negeri menjadi mengecil, sehingga beban Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang disetor ke kas negara berkurang secara signifikan.

Berdasarkan estimasi finansial yang dilakukan oleh (Global Witness, 2019), metode penggeseran laba tertutup sepanjang periode 2009 hingga 2017 tersebut diperkirakan memicu potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan royalti mencapai US\$125 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun. Kasus ini kerap dijadikan referensi utama dalam studi akuntansi perpajakan sebagai contoh konkret manipulasi transaksi afiliasi yang bergerak di wilayah abu-abu (*grey area*) regulasi internasional, di mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai minimisasi pajak legal yang agresif dan bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum atau penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam praktiknya, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh strategi *transfer pricing*, yaitu penetapan harga dalam transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga memengaruhi kewajaran harga atau biaya perusahaan (Sari, 2025). Skema ini lazim dalam bisnis, namun sering kali disalahgunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah demi meminimalkan kewajiban pajak kelompok usaha (*Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022*). Penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) ini otomatis membuat laba fiskal di dalam

negeri tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang independen (Redaksi Ortax, 2023).

Penyimpangan tersebut mengindikasikan bahwa intensitas *transfer pricing* memiliki hubungan positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Ketika perusahaan meningkatkan volume transaksi afiliasi secara tidak wajar seperti, merendahkan harga jual komoditas atau menggelembungkan beban biaya antar-anggota grup, basis laba kena pajak akan tergeser keluar dari yurisdiksi Indonesia. Manajemen memanfaatkan kendali penuh atas entitas anak untuk mengatur skema perpajakan tertutup ini demi menekan beban fiskal. Akibatnya, semakin tinggi intensitas penggunaan skema hubungan istimewa tersebut, maka celah penghematan pajak yang terbentuk akan semakin lebar, sehingga berdampak pada melonjaknya praktik penghindaran pajak perusahaan (Sari, 2025).

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai dampak dari penetapan harga *transfer* pada penghindaran pajak, namun hasil dari penelitian-penelitian tersebut masih bervariasi di berbagai area studi. Sebagai ilustrasi, sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Laksana et al., 2023) mengungkapkan bahwa penentuan harga *transfer* berdampak positif pada penghindaran pajak, di mana transaksi antar perusahaan yang berhubungan cenderung diikuti oleh peningkatan usaha untuk mengurangi kewajiban pajak. Namun, dalam situasi yang berbeda (Hidayah & Puspita, 2024) mengungkapkan bahwa penetapan harga *transfer* memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, (Febriavisca et al., 2024) menyampaikan pandangan yang berbeda, dengan menyimpulkan bahwa penetapan harga *transfer* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap strategi

penghindaran pajak di perusahaan. Hasil yang beragam ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menghindari pajak tidak bersifat tunggal, sehingga penting untuk mempertimbangkan aspek bisnis dan keuangan lainnya.

Mengingat kompleksnya faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan selain *transfer pricing*, struktur permodalan perusahaan yang diukur melalui *leverage* juga krusial untuk dicermati. *Leverage* menunjukkan tingkat ketergantungan pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang pihak ketiga (Febriavisca et al., 2024). Dalam konteks tata kelola, peningkatan rasio utang yang signifikan secara otomatis akan meningkatkan pengawasan eksternal secara ketat oleh pihak kreditur atau perbankan (*creditor monitoring*) guna memastikan likuiditas dan kelancaran pengembalian pinjaman (Josafat & Febrianti, 2023).

Ketatnya pengawasan dari pihak luar ini membatasi ruang gerak manajemen untuk mengambil keputusan bisnis yang agresif atau berisiko tinggi. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menghindari potensi sanksi denda perpajakan yang dapat memperburuk risiko gagal bayar (*default risk*) serta merusak reputasi keuangan mereka di mata kreditur. Akibatnya, tingginya porsi utang dalam struktur modal justru mendorong manajemen untuk bertindak lebih konservatif dan patuh pada regulasi fiskal, yang pada akhirnya meminimalisasi kecenderungan korporasi untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Wardhana, 2025).

Temuan dari penelitian mengenai dampak rasio utang terhadap praktik penghindaran pajak menunjukkan pola yang beragam dalam literatur yang ada. Contohnya, penelitian oleh (Josafat & Febrianti, 2023) mengindikasikan bahwa

rasio utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, di mana rasio utang yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak melalui pengurangan biaya bunga. Namun, (Yino & Ngadiman, 2025) menarik kesimpulan yang berbeda, di mana mereka menemukan bahwa rasio utang memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, sebuah studi yang dilakukan oleh (Gultom, 2021) menyimpulkan bahwa utang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan. Beragam hasil penelitian ini menandakan bahwa hubungan antara utang dan penghindaran pajak masih belum jelas, yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan penghindaran pajak suatu perusahaan.

Jika *leverage* melihat penghindaran pajak dari sudut pandang struktur pendanaan luar, maka faktor internal perusahaan lain yang juga erat kaitannya dengan praktik perpajakan adalah kinerja operasional yang diukur melalui variabel pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*). Pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat ekspansi pasar dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan total pendapatannya selama periode berjalan. Ketika penjualan meningkat pesat, profitabilitas perusahaan otomatis akan naik dan menghasilkan aliran arus kas masuk internal yang melimpah bagi korporasi (Oktaviana & Retnaningdiah, 2025).

Keberadaan likuiditas kas internal yang kuat dan stabil dari hasil penjualan ini membuat perusahaan berada dalam posisi keuangan yang aman guna mendanai kebutuhan operasional maupun ekspansi berikutnya. Akibatnya, manajemen memiliki tingkat ketergantungan yang rendah terhadap penghematan biaya dari

sektor fiskal dan tidak lagi menghadapi tekanan likuiditas yang mendesak. Kondisi kecukupan kas yang mapan dari pertumbuhan operasional ini meminimalisasi urgensi manajemen untuk mengambil risiko reputasi atau sanksi hukum, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* justru semakin berkurang seiring dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penjualan tersebut.

Mirip dengan variabel keuangan lainnya, studi empiris mengenai dampak pertumbuhan pendapatan terhadap praktik penghindaran pajak memperlihatkan variasi pendapat di antara para peneliti. Di satu sisi, penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan berdampak positif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa seiring bertambahnya ekspansi pasar dan laba perusahaan, demikian pula dorongan bagi manajemen untuk mengurangi beban pajak demi mengoptimalkan keuntungan. Di sisi lain, temuan yang berbeda muncul dari penelitian oleh (Putri et al., 2025), yang menemukan bahwa pertumbuhan pendapatan justru berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan pertumbuhan stabil cenderung lebih disiplin dalam mematuhi peraturan pajak demi menjaga reputasi publik mereka. Sementara itu, terdapat kajian oleh (Ari & Sudjawoto, 2021) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa variasi laba operasional tidak secara substansial memengaruhi pertumbuhan pendapatan.

Selain faktor kinerja penjualan, ukuran suatu perusahaan juga dianggap sebagai elemen krusial yang menentukan strategi pengelolaan pajak korporasi.

Perusahaan berskala besar umumnya memiliki jumlah aset yang melimpah, pendapatan yang tinggi, dan aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil (Wulandari & Atiningsih, 2026). Meskipun kompleksitas tersebut memberikan kapasitas sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak, ukuran yang masif ini sekaligus menempatkan korporasi dalam sorotan visibilitas publik yang sangat tinggi.

Akibatnya, perusahaan besar cenderung menghadapi pengawasan yang jauh lebih ketat dan intensif dari otoritas pemerintah, para investor, hingga masyarakat umum (Rani et al., 2025). Tingginya atensi eksternal ini membuat risiko reputasi akibat sanksi hukum atau publisitas negatif dari praktik perpajakan yang agresif menjadi terlalu mahal untuk ditanggung. Demi menjaga citra positif korporasi, mengamankan kepercayaan investor, dan menghindari sorotan regulasi yang berlebihan, manajemen pada perusahaan skala besar akan memilih untuk bertindak lebih konservatif. Konsekuensinya, peningkatan skala ukuran perusahaan ini justru mendorong penguatan kepatuhan fiskal dan meminimalisasi keterlibatan mereka dalam praktik-praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh besar kecilnya perusahaan terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian oleh (Purnamasari & Yuniarwati, 2024) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berkontribusi negatif terhadap penghindaran pajak, di mana semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kecenderungannya untuk menghindari pajak, sebab perusahaan cenderung lebih memperhatikan reputasi dan kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya. Sebaliknya, penelitian lain yang dilakukan

oleh (Mayndarto, 2022) menemukan bahwa besar kecilnya perusahaan justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas untuk merencanakan pajak. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh (Fitrianingsih et al., 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak. Beragam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh besar kecilnya perusahaan terhadap penghindaran pajak perlu dikaji lebih lanjut, terutama pada perusahaan yang beroperasi di sektor energi, yang memiliki karakteristik operasional tertentu dan memberikan dampak besar terhadap penerimaan pajak nasional.

Umur perusahaan mencerminkan lamanya perusahaan menjalankan kegiatan operasional sejak perusahaan didirikan hingga periode penelitian (Hamdani et al., 2020). Semakin lama perusahaan beroperasi, maka semakin tinggi pengalaman dan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnis maupun kewajiban perpajakannya. Perusahaan yang telah beroperasi lama umumnya memiliki kekuatan sumber daya, sistem manajemen yang baik, serta pemahaman yang lebih lengkap mengenai regulasi perpajakan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri (Ramdhani & Anggraini, 2025). Situasi ini bisa mendorong mereka untuk merencanakan pajak secara lebih efisien, termasuk dalam menerapkan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka. Di sisi lain, perusahaan yang sudah berumur lebih cenderung berhati-hati dalam membuat keputusan terkait pajak, karena mereka ingin menjaga reputasi dan citra positif di hadapan investor serta pemerintah

(Hanna et al., 2023). Dengan demikian, usia suatu perusahaan adalah faktor yang menarik untuk dianalisis karena dampaknya terhadap strategi penghindaran pajak yang diterapkan.

Penelitian sebelumnya mengenai dampak usia perusahaan terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Dalam sebuah kajian oleh (Ziliwu & Ajimat, 2021), ditemukan bahwa usia perusahaan dapat memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan yang telah beroperasi lebih lama cenderung memiliki pengalaman lebih dalam perencanaan perpajakan. Namun, kajian lain oleh (Sumantri & Yuniarwati, 2024) menyimpulkan bahwa usia perusahaan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, temuan dari penelitian (Indriani & Juniarti, 2020) menegaskan bahwa usia perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbagai hasil penelitian yang berbeda ini menunjukkan bahwa hubungan antara usia perusahaan dan penghindaran pajak perlu diteliti lebih lanjut.

Berbagai variasi hasil dari penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa keputusan melakukan penghindaran pajak tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang kompleks. Sebagian besar literatur terdahulu cenderung menguji faktor-faktor tersebut secara parsial atau mencampurnya ke dalam sektor industri yang terlalu umum. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan tiga dimensi determinan secara komprehensif, yaitu aspek strategi transaksi (*transfer pricing*), kinerja

keuangan (*leverage* dan *sales growth*), serta karakteristik dasar perusahaan (*ukuran* dan *umur perusahaan*).

Pengujian ini difokuskan secara spesifik pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024. Melalui analisis fenomena tersebut serta adanya kebutuhan untuk memetakan faktor-faktor ini secara utuh pada industri yang strategis, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian berjudul **“Determinasi Penghindaran Pajak: Kajian Terhadap Peran Transfer Pricing, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2024)”**. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan relevan mengenai dinamika praktik *tax avoidance* dalam konteks spesifik perusahaan sektor energi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi masih menjadi isu yang kompleks dan dinamis. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai dimensi, mulai dari aspek keputusan transaksi strategis perusahaan melalui *transfer pricing*, kondisi kesehatan keuangan yang tercermin dari tingkat *leverage* dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*), hingga karakteristik internal bawaan seperti ukuran dan umur perusahaan. Adanya variasi dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa pola determinasi penghindaran pajak bersifat kontekstual, khususnya pada industri strategis yang padat modal seperti sektor energi.

Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris secara komprehensif untuk memetakan faktor manajerial dan finansial mana yang paling menentukan kebijakan perpajakan perusahaan pada sektor tersebut dalam kurun waktu periode 2021-2024. Untuk memberikan arah penelitian yang jelas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Studi ini diantisipasi akan menghasilkan manfaat positif baik dalam aspek teori maupun praktik.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan informasi, terutama dalam bidang perpajakan, terkait pengaruh *transfer pricing*, rasio utang, pertumbuhan pendapatan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan yang bergerak di sektor energi pada periode 2021–2024.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai pengaruh transfer pricing, rasio utang, pertumbuhan pendapatan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak di sektor energi selama periode 2021–2024.

b. Bagi Akademisi

Studi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sumber referensi tentang pengaruh transfer pricing, tingkat utang, pertumbuhan pendapatan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak dalam sektor energi selama periode 2021–2024.

c. Untuk pemerintah

Studi ini diharapkan dapat membantu dalam pemantauan aktivitas penghindaran pajak serta memberikan pengetahuan baru kepada pihak berwenang perpajakan mengenai praktik penghindaran pajak.

d. Untuk Perusahaan

Studi ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pajak, memperbaiki manajemen pajak, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian utama yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan selama proses penelitian. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas teori-teori yang menjadi dasar dalam menganalisis penelitian, serta merangkum hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, bagian ini juga memaparkan kerangka pemikiran serta rumusan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk metode yang digunakan. Selain itu, dibahas pula definisi operasional variabel, populasi dan

sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh, analisis terhadap objek penelitian, serta interpretasi dari temuan yang didapatkan.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, diikuti dengan keterbatasan penelitian dan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya serta implikasi